

## IMPLIKASI HUKUM PERSEROAN TERBATAS YANG DIDIRIKAN OLEH SUAMI ISTRI TERHADAP HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN

Ermia Zanasri, Zainul Daulay, Busyra Azheri  
Fakultas hukum, Magister Kenotariatan Universitas Andalas  
[ermiazanasri12@yahoo.com](mailto:ermiazanasri12@yahoo.com)

### Abstrak

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal serta didirikan berdasarkan perjanjian. Dari ketentuan diatas dapat diperhatikan bahwa dalam mendirikan Perseroan Terbatas harus ada paling sedikit 2 (dua) orang. Dalam prakteknya ditemukan pasangan suami istri mendirikan Perseroan Terbatas. Pada prinsipnya suami istri tidak dapat mendirikan Perseroan diantara mereka berdua saja, karena suami istri dalam suatu rumah tangga yang tidak adanya perjanjian kawin berada dalam satu kesatuan harta, dan mereka dianggap sebagai satu pihak saja. Permasalahan yang timbul adalah Bagaimana Keabsahan Perseroan Terbatas yang didirikan oleh suami istri? Dan Bagaimana kedudukan harta suami istri dalam Perseroan Terbatas? metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara serta studi kepustakaan Yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berhubungan dengan masalah ini. Pendirian Perseroan Terbatas oleh suami istri tidak dilarang oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Asalkan suami istri yang akan mendirikan Perseroan Terbatas memenuhi syarat-syarat dari perjanjian. Karena Perseroan Terbatas merupakan persekutuan modal maka suami istri yang akan mendirikan Perseroan harus memisahkan hartanya dengan membuat perjanjian kawin sehingga mereka dapat bertindak sebagai 2 (dua) subjek hukum. implikasinya apabila suami istri tidak membuat perjanjian kawin, sehingga menjadikan suami istri sebagai satu subjek hukum, dan bertanggung jawab secara pribadi terhadap perikatan dan kerugian yang ditimbulkan oleh Perseroan serta menjadikan tanggungjawab PT menjadi tidak terbatas. Kedudukan harta suami istri pada Perseroan Terbatas adalah dari harta bersama yang telah dipisahkan, pemisahan hanya sebatas saham yang disetorkan sebagai modal awal pendirian Perseroan Terbatas. implikasinya terhadap terjadinya perceraian, maka saham akan tetap menjadi milik masing-masing dan tidak ada pembagiannya. Sedangkan apabila salah satu meninggal dunia akan terjadi pewarisan yang mana suami atau istri berhak atas setengah dari harta bersama, ditambah dengan hak suami atau istri dari harta warisan suami atau istri. Apabila kedua suami istri itu meninggal dunia maka terbuka pewarisan terhadap ahli waris suami atau istri.

**Kata Kunci :** *Impilkasi, Perseroan Terbatas, suami istri, harta bersama*

### Abstract

*Limited Liability Company is a legal entity which is a capital alliance and established under an agreement. From the above provisions it can be noted that in establishing a Limited Liability Company there must be at least 2 (two) people. In practice, a married couple founded a Limited Liability Company. In principle, a husband and wife cannot establish a company between them alone, because a husband and wife in a household that has no marriage agreement is in one unit of property, and they are considered as one party only. The problem that arises is how is the validity of a limited liability company*

*established by a husband and wife? And what is the position of husband and wife assets in a Limited Liability Company? the approach method used in this study is normative juridical and data collection techniques used are by conducting interviews and literature studies conducted by studying literature books and scientific works related to this problem. The establishment of a Limited Liability Company by husband and wife is not prohibited by Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. Provided that the husband and wife who will establish a Limited Liability Company fulfill the terms of the agreement. Since a Limited Liability Company is a capital alliance, the husband and wife who will establish the Company must separate their assets by making a marriage agreement so that they can act as 2 (two) legal subjects. the implication is that if the husband and wife do not make a marriage agreement, so that the husband and wife become one legal subject, and are personally responsible for the commitments and losses incurred by the Company and make the responsibility of the PT to be unlimited. The position of husband and wife property in a Limited Liability Company is from shared assets which have been separated, the separation is only limited to the shares deposited as the initial capital for the establishment of a Limited Liability Company. the implications for divorce, the shares will continue to be the property of each and there is no distribution. Whereas if one dies there will be inheritance in which the husband or wife has the right to half of the common property, plus the right of the husband or wife from the inheritance of the husband or wife. If both husband and wife die then inheritance is open to the heirs of the husband or wife.*

**Keywords :** *Impilation, Limited Liability Company, husband and wife, shared assets*

#### **A. Latar Belakang**

Sektor ekonomi merupakan bidang usaha yang sangat besar pengaruhnya dalam mewujudkan masyarakat yang makmur. Hal ini dapat terlihat dengan banyaknya badan usaha yang semakin hari semakin bertambah dengan bentuk dan bidang usaha yang beragam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu bentuk usaha yang banyak diminati dalam kegiatan ekonomi adalah badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas.<sup>1</sup>

Keberadaan Perseroan Terbatas pada dunia usaha sangat strategis untuk dapat menggerakkan dan mengarahkan kegiatan pembangunan di bidang ekonomi, terutama dalam menghadapi globalisasi. Kehadiran Perseroan Terbatas sebagai salah satu sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi sudah menjadi suatu keniscayaan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Dengan demikian

Perseroan Terbatas merupakan salah satu pilar perekonomian nasional.<sup>2</sup>

Sebagaimana dikemukakan oleh Sri Rejeki Hartono Alasan para pelaku usaha memilih Perseroan Terbatas adalah bahwa Perseroan Terbatas mampu untuk mengembangkan diri dan mengadakan kapitalisasi modal serta sebagai sarana untuk memperoleh suatu keuntungan baik bagi instansinya sendiri maupun bagi para pemegang saham.<sup>3</sup>

Pengaturan Perseroan Terbatas semula diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Setelah mengalami proses yang panjang, pada tahun 1995 diundangkan oleh Pemerintah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseron

---

<sup>1</sup> Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007*, Jakarta : Jala Permataaksara, 2016, hal 2

---

<sup>2</sup> Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015, hal 2

<sup>3</sup> Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Cet. I, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002, hal 13

Terbatas yang selanjutnya disingkat dengan UUPT.<sup>4</sup>

Pengertian Perseroan Terbatas menurut Pasal 1 angka 1 UUPT 2007 adalah : “Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata yaitu Perseroan dan Terbatas Perseroan merujuk pada modal PT yang terdiri atas sero-sero atau saham-saham. Sedangkan kata terbatas merujuk pada tanggung jawab Pemegang Saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.<sup>5</sup> Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang mandiri serta memiliki tanggung jawab yang terbatas, yaitu hanya bertanggung jawab terhadap segala akibat dan utang yang timbul atas perbuatan Perseroan Terbatas, serta tidak dapat dituntut membayar dari harta kekayaan pribadinya sekalipun yang melakukan perbuatan adalah pemegang saham Perseroan Terbatas.<sup>6</sup>

Akan tetapi apabila dapat dibuktikan bahwa telah terjadi percampuran harta kekayaan pribadi pemegang saham dengan harta kekayaan perseroan, maka tanggung jawab yang terbatas akan dapat berubah menjadi tanggung jawab tidak terbatas, artinya pemegang saham ikut bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian perseroan.<sup>7</sup>

<sup>4</sup> Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 26

<sup>5</sup> Kurniawan, *Hukum Perusahaan (Karakteristik Badan usaha Berbadan Hukum dan tidak Berbadan Hukum di Indonesia)*, hal 57

<sup>6</sup> Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas disertai dengan ulasan menurut UU No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas*, Cet ke I, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal 50

<sup>7</sup> Kurniawan, *Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif*, Jurnal Hukum Bisnis Universitas Mataram, hal 71

Dari segi hukum perjanjian, pendirian Perseroan sebagai badan hukum bersifat “kontraktual” yaitu berdirinya Perseroan merupakan akibat yang lahir dari perjanjian, dan juga bersifat “konsensual” yaitu adanya kesepakatan untuk mengikat perjanjian mendirikan Perseroan. Perjanjian yang dibuat dalam mendirikan Perseroan Terbatas harus dibuat secara tertulis dengan Akta Notaris dalam Bahasa Indonesia.<sup>8</sup>

Pada Pasal 7 dapat diperhatikan bahwa dalam mendirikan Perseroan Terbatas harus ada paling sedikit 2 (dua) orang. Maka dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian.

Pengertian “pendiri” menurut hukum adalah orang-orang yang mengambil bagian dengan sengaja untuk mendirikan Perseroan. Jika Perseroan Terbatas didirikan kurang dari 2 (dua) orang maka Pendirian Perseroan dikatakan tidak memenuhi syarat, sehingga tidak dapat diberikan pengesahan sebagai badan hukum.<sup>9</sup>

Ketentuan terkait terhadap siapa saja yang boleh menjadi pemegang saham dalam Perseroan tidak diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 7 UUPT hanya mengatakan bahwa Perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dan tidak menjelaskan hubungan antara para pihak yang mendirikan Perseroan.

Dalam prakteknya, ditemukan Perseroan Terbatas yang didirikan oleh pasangan suami istri. Hal ini merupakan suatu persoalan hukum yang menarik. Apabila kita mencermati konsep korporasi sebagai agregasi modal Pendirian Perseroan Terbatas memiliki beberapa permasalahan hukum baik dari segi keabsahannya maupun dari segi kedudukan hartanya.

Suami istri dalam suatu rumah tangga berada dalam satu kesatuan harta, dan di-

<sup>8</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas*, Bandung : CV Nuansa Aulia, 2012, hal 7

<sup>9</sup> *Loc.cit*, hal 162

anggap sebagai satu pihak saja.<sup>10</sup> Hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 35 Undang-Undang perkawinan dimana disitu ada istilah “harta bersama”. Harta bersama adalah harta yang diperoleh oleh suami atau istri disaat perkawinan berlangsung. Kecuali ada perjanjian kawin yang mengatur sebaliknya.

## **B. Pembahasan**

### **1. Keabsahan Perseroan Terbatas yang didirikan oleh suami istri**

#### **a. Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas oleh Suami Istri**

Pada hakikatnya Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang mandiri serta memiliki tanggung jawab yang terbatas, yaitu hanya bertanggung jawab terhadap segala akibat dan utang yang timbul atas perbuatan Perseroan Terbatas, serta tidak dapat dituntut membayar dari harta kekayaan pribadinya sekalipun yang melakukan perbuatan adalah pemegang saham Perseroan Terbatas.<sup>11</sup>

Akan tetapi apabila dapat dibuktikan bahwa telah terjadi percampuran harta kekayaan pribadi pemegang saham dengan harta kekayaan perseroan, maka tanggung jawab yang terbatas akan dapat berubah menjadi tanggung jawab tidak terbatas, artinya pemegang saham ikut bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian perseroan.<sup>12</sup>

Perseroan Terbatas adalah subjek hukum yang berhak menjadi pemegang hak dan kewajiban, termasuk menjadi pemilik dari suatu benda atau harta kekayaan. Sebagai suatu badan hukum

Perseroan terbatas mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Organisasi yang teratur, sebagai organisasi teratur Perseroan mempunyai organ yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Komisaris (Pasal 1 ayat 2 UUPA), keteraturan organisasi dapat diketahui dari ketentuan UUPA, Anggaran Dasar Perseroan, Anggaran Rumah Tangga Perseroan, dan keputusan RUPS
2. Adanya harta Kekayaan sendiri, Perseroan memiliki sendiri berupa modal dasar yang terdiri dari seluruh nilai nominal saham (Pasal 31 ayat (1) UUPA), dan kekayaan dalam bentuk lain berupa benda bergerak dan tidak bergerak, benda berwujud dan tidak berwujud
3. Mempunyai kepentingan sendiri, dalam mencapai tujuannya badan hukum memiliki kepentingan sendiri yang dilindungi oleh hukum. kepentingan-kepentingan tersebut merupakan hak-hak subyektif sebagai akibat dari peristiwa-peristiwa hukum. oleh karena itu badan hukum mempunyai kepentingan sendiri dan dapat menuntut serta mempertahankannya terhadap pihak ketiga dalam pergaulan hukumnya.
4. Mempunyai tujuan tertentu, tujuan ini dapat berupa tujuan yang idiil maupun tujuan komersil yang merupakan tujuan tersendiri dari badan hukum. usaha untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan sendiri oleh badan hukum dengan diwakili organnya. Dan tujuan yang hendak dicapai dirumuskan dengan jelas dan tegas dalam Anggaran dasarnya.<sup>13</sup>

Keberadaan Perseroan sebagai badan hukum dibuktikan berdasarkan Akta Pendirian yang didalamnya tercan-

---

<sup>10</sup> Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, hal 56

<sup>11</sup> Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas disertai dengan ulasan menurut UU No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas*, Cet ke I, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal 50

<sup>12</sup> Kurniawan, *Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif*, Jurnal Hukum Bisnis Universitas Mataram, hal. 71

---

<sup>13</sup> Riduan Syahrani, *Op cit*, hal. 61

tum Anggaran Dasar Perseroan. Apabila AD telah mendapat “pengesahan” Menteri. Perseroan sebagai subjek hukum “artifisial” disahkan oleh Negara menjadi badan hukum. Karena badan ini adalah hasil rekayasa manusia, maka badan ini disebut juga “artifisial Person” yaitu sesuatu yang diciptakan oleh hukum untuk memenuhi perkembangan kebutuhan kehidupan masyarakat.

Dikaitkan dengan teori badan hukum, unsur-unsur yang menandai Perseroan Terbatas sebagai badan hukum adalah bahwa Perseroan Terbatas memiliki kekayaan yang terpisah (Pasal 31 ayat (1) UUPA), mempunyai kepentingan sendiri (Pasal 98 UUPA), mempunyai tujuan tertentu (Pasal 15 ayat (1) huruf b UUPA), dan mempunyai organisasi yang teratur (Pasal 1 angka 2 UUPA).

Terkait dengan hal di atas, ada 3 (tiga) karakteristik yang dominan dan penting dalam Perseroan Terbatas yaitu

1. Pertanggungjawaban yang timbul semata-mata dibebankan kepada harta kekayaan yang terhimpun dalam asosiasi,
2. Sifat mobilitas atas hak penyertaan,
3. Prinsip pengurusan melalui organ.

Pengaturan terhadap pendirian Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), dalam Bab II bagian kesatu Pasal 7 hingga Pasal 14 mengenai Pendirian.

Dari ketentuan Pasal 7 dapat diperhatikan bahwa dalam mendirikan Perseroan Terbatas harus ada paling sedikit 2 (dua) orang. Dua orang tersebut bersama-sama membuat perjanjian untuk mendirikan Perseroan. Dua orang ini merupakan subjek hukum yang akan membuat perjanjian diantara mereka, dimana subjek hukumnya jelas bahwa mereka cakap melakukan perbuatan hukum.

Dalam perjanjian pada umumnya para pihak bebas menentukan bentuk perjanjian. Namun dalam beberapa perjanjian Undang-Undang telah menentukan bentuk yang harus dipenuhi, contohnya untuk mendirikan Perseroan Terbatas harus dibuat dengan Akta Notaris.<sup>14</sup> Akta adalah merupakan pernyataan tertulis yang ditanda tangani, dibuat oleh seseorang atau pihak-pihak dengan maksud dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum.<sup>15</sup>

Mengenai perjanjian yang akan dibuat diperlukan syarat-syarat khusus untuk sahnya sebuah perjanjian. Ketentuan ini diatur pada Pasal 1320 KUH Perdata, tentang syarat-syarat yang diperlukan untuk perjanjian. Ada 4 syarat untuk sahnya perjanjian yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.

Ketentuan diatas merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam perjanjian. Syarat sah tersebut juga dibarengi dengan kehendak yang tidak cacat, maksudnya adalah bahwa perjanjian tersebut dibuat tanpa ada paksaan atau penipuan pada saat lahirnya perjanjian.

Suatu perjanjian yang telah dibuat secara sah, membawa konsekuensi terhadap pihak yang membuat perjanjian akan terikat satu sama lain. Ditegaskan dalam Pasal 1338 KUHPerdata ayat (1) bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung : Citra Aditya, 2011, hal 13

<sup>15</sup> I.G Ray Widjaja, *Merancang Suatu Kontrak*, Jakarta : Kesain Blanc, 2008, hal 12

<sup>16</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338

Perseroan Terbatas memperoleh status badan hukum setelah Akta Pendirian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disahkan oleh Menteri. Ketentuan Pasal 7 ayat (4) merupakan dasar hukum mulainya status badan hukum Perseroan Terbatas.

Dengan demikian, Perseroan Terbatas berstatus sebagai badan hukum sejak setelah akta pendirian Perseroan disahkan oleh Menteri, hal ini merupakan suatu kepastian hukum yang diberikan oleh Undang-undang Perseroan Terbatas.<sup>17</sup>

Ketentuan terkait mengenai siapa saja yang boleh menjadi Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas tidak diatur dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dalam Pasal 7 UUPT hanya mengatakan bahwa Perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih. Dengan demikian ketentuan tersebut mengacu kepada subjek hukum dalam KUH Perdata yaitu orang yang cakap demi hukum.

Pada ketentuan UUPT tersebut, Tidak satu pasal pun memberi larangan bagi suami istri dalam mendirikan Perseroan Terbatas. Hal tersebut menimbulkan dampak adanya ketidakpastian hukum dalam UUPT, yang dapat menimbulkan multitafsir. Dalam hal ini kepastian hukum sangat diperlukan untuk dapat menjamin ketertiban dalam masyarakat.

Ketentuan mengenai pendirian Perseroan Terbatas Pasal 7 ayat (1) hanya menekankan pendirian Perseroan Terbatas dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih. 2 (dua) orang tersebut adalah mengenai subjek hukum yang memiliki kepentingan mendirikan Perseroan Terbatas. Subjek hukum disini adalah manusia (*natuurlijk persoon*).

Semua manusia adalah subjek hukum, tetapi tidak semua manusia dapat melakukan suatu perbuatan hukum.

Menurut Pasal 1330 KUHPerdara, orang yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah :

1. Anak yang belum dewasa
2. Orang yang ditaruh dibawah pengampuan
3. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh Undang-Undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

Akan tetapi mengenai perlunya izin dari suami kepada istri untuk dapat melakukan perbuatan hukum tidak berlaku lagi sejak adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 tentang Gagasan menganggap *Burgerlijk Wetboek* Tidak Sebagai Undang-Undang. Dengan demikian tentang hal ini tidak ada lagi perbedaan diantara semua warga negara Indonesia.<sup>18</sup>

Setiap manusia diakui sebagai manusia pribadi, artinya diakui sebagai orang atau *persoon*. Sebagai Subjek hukum pendukung (dapat memiliki) hak dan kewajiban.<sup>19</sup> Manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban dimulai sejak ia lahir dan berakhir pada saat manusia itu meninggal dunia.<sup>20</sup>

Dalam mendirikan Perseroan Terbatas diperlukan suatu perjanjian, sebagai langkah awal Pendirian Perseroan Terbatas, dengan syarat pendirian minimal oleh 2 (dua) orang tersebut, menegaskan prinsip yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, bahwa sebagai badan hukum Perseroan didirikan berdasarkan perjanjian. Karena itu mempunyai lebih dari satu pemegang saham. Hal tersebut

<sup>17</sup> Adrian Sutedi, *Op Cit*, hal. 10

<sup>18</sup> Hukum Online, *Kedudukan Istri Dalam Melakukan Perbuatan Hukum*, dalam : <https://www.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 30 desember 2018.

<sup>19</sup> Chidir Ali, *Badan Hukum*, Bandung : Alumni, 1991, hal 10

<sup>20</sup> Riduan Syahrani *Op Cit*, hal. 44-54

berkaitan dengan teori kesepakatan yang melahirkan sebuah perjanjian dimana para pihak saling mengikatkan dirinya yang menimbulkan suatu hak dan kewajiban.

Menurut Undang-Undang Perkawinan Suatu perkawinan yang dilakukan secara sah, menimbulkan suatu akibat hukum, diantaranya adalah timbulnya harta benda dalam perkawinan. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.<sup>21</sup>

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

Pasal 35 ayat (1) :

“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”

Pasal 36 ayat (1) :

“Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak ”

Dengan demikian jika adanya persatuan harta kekayaan maka dalam melakukan perbuatan hukum, masing-masing suami istri harus memperoleh persetujuan suami atau istri, karena dengan persatuan harta kekayaan kewenangan masing-masing pihak dalam melakukan perbuatan hukum menjadi terbatas dalam menggunakan harta bersama.<sup>22</sup>

Apabila suami istri yang tidak mempunyai perjanjian kawin maka mereka terikat dalam persatuan harta dalam mendirikan perseroan Terbatas, sehingga tidak terpenuhinya unsur badan hukum yang merupakan persekutuan modal. Dan Perseroan tersebut tidak bisa berstatus sebagai badan hukum.

Apabila status badan hukum Perseroan Terbatas belum terpenuhi sedangkan pendiri Perseroan telah melakukan suatu perbuatan hukum yang mengatasnamakan Perseroan, maka perbuatan hukum tersebut menjadi tanggung jawab pribadi yang ber-

sangkutan dan tidak mengikat Perseroan, pernyataan tersebut terdapat dalam Pasal 14 ayat (2) UUPT 2007.

Ketentuan mengenai Pasal 14 diatas dikuatkan oleh penerapan doktrin *Piercing The Corporate Veil* atas tindakan yang dilakukan oleh pendiri yang mengatasnamakan Perseroan Terbatas, yang menyebabkan tanggung jawab hukum tersebut tidak hanya dimintakan dari Perseroan Terbatas saja, tetapi juga kepada pemegang sahamnya.

Tujuan doktrin *Piercing The Corporate Veil* adalah untuk mencapai keadilan, khususnya bagi pihak ketiga dengan pihak pemegang saham tunggal. Pada hal-hal tertentu keterbatasan tanggung jawab pemegang saham dapat diterobos, sehingga menjadikan tanggung jawab pemegang saham tidak terbatas lagi.<sup>23</sup>

Penerobosan keterbatasan tanggung jawab pemegang saham Perseroan Terbatas itu dikenal dengan *Piercing The Corporate Veil*. Penerapan doktrin ini menyebabkan tindakan hukum tidak hanya dimintakan pada Perseroan Terbatas saja, tetapi pertanggungjawaban tersebut dapat juga dimintakan kepada pemegang sahamnya.

Undang-Undang Perseroan Terbatas mengakui keberadaan teori *Piercing The Corporate Veil* dengan membebankan tanggung jawab kepada pihak pemegang saham secara pribadi. Doktrin ini di pertegas oleh ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) yang berbunyi :

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila :

- a. Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi

<sup>21</sup> Riduan Syahrani, *Op cit*, hal. 99

<sup>22</sup> Rachmadi Usman, *Op Cit*, hal. 56

<sup>23</sup> Kurniawan, *Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif*, Jurnal Hukum Bisnis, Universitas Mataram, hal 78

- b. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi
- c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan atau
- d. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

Perjanjian kawin diatur pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perjanjian kawin adalah suatu perjanjian yang dibuat pada waktu atau sebelum dilangsungkannya perkawinan oleh suami istri atas dasar persetujuan bersama.

Dengan adanya perjanjian kawin mengakibatkan masing-masing harta benda yang diperoleh oleh masing-masing pihak, menjadi hak masing-masing. Dan masing-masing pihak (suami atau istri) dapat melakukan perbuatan hukum terhadap harta bendanya, sehingga suami istri dianggap 2 (dua) subjek hukum dalam kepemilikan harta benda selama perkawinan.<sup>24</sup>

Pengertian Perjanjian Kawin pada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengalami perubahan mengenai penamabahan isi Pasal yaitu, bahwa perjanjian kawin boleh dibuat pada waktu, sebelum atau selama dalam ikatan perkawinan. Hal ini diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan Jo Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 yang berbunyi :

“Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perka-

winan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”

Tujuan dibuatnya perjanjian perkawinan ini adalah untuk memisahkan harta<sup>25</sup> kekayaan suami dan istri. Pemisahan ini didasari karena adanya kesetaraan hak atas kedudukan istri. Perjanjian kawin dibuat untuk pemisahan harta kekayaan sehingga suami atau istri dapat memiliki kepentingan masing-masing atas kepengurusan harta kekayaan tanpa ada campuran dari pihak suami atau istri. Dengan demikian masing-masing dapat melakukan perbuatan hukum dan bertanggung jawab atas akibatnya secara pribadi.

Perjanjian kawin adalah perjanjian yang dibuat oleh suami istri untuk mengatur akibat dari perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Ada 3 (tiga) macam bentuk perjanjian kawin :<sup>26</sup>

1. Perjanjian untung rugi (dalam hal ini untung dan rugi ditanggung oleh kedua belah pihak).
2. Persatuan hasil dan pendapatan (dalam hal ini, apabila terjadi keuntungan, maka menjadi milik bersama suami istri, namun apabila mengalami kerugian maka yang menanggung bebannya adalah pihak yang melakukan kerugian, namun pada prakteknya suami yang menanggung kerugian)
3. Sama sekali tidak ada persatuan harta kekayaan (masing-masing pihak mengelola hartanya masing-masing dan lepas dari harta bersama)

---

<sup>25</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000, hal. 6

<sup>26</sup> Christiana Tri Budhayati, *Mengenal Hukum Perdata di Indonesia*, Fakultas hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 2017, hal. 47

---

<sup>24</sup> Anonim, *Kedudukan Suami Istri Dalam Hukum Perusahaan*, dalam <http://old.presidentpost.id>, diakses pada tanggal 14 januari 2019.



Perlunya perjanjian kawin yang dibuat oleh suami istri berupa pemisahan harta guna memperjelas kedudukan suami dan istri terhadap harta kekayaan masing-masing untuk dapat disetorkan sebagai modal Perseroan Terbatas, Sehingga modal yang disetorkan juga berupa dua modal, dan tiap-tiap modal mewakili pemegang sahamnya. hal tersebut memperjelas kedudukan suami istri merupakan 2 (dua) subjek hukum. Dan selain itu juga dapat menghindari adanya pemegang saham tunggal yang akan berakibat terhadap pertanggungjawaban yang tidak terbatas.

Suami istri yang akan mendirikan Perseroan Terbatas yang tidak memiliki perjanjian kawin, dapat membuat perjanjian kawin selama perkawinannya berlangsung, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 UU Perkawinan Jo Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015. Dengan demikian ada pemisahan harta kekayaan dan masing-masing dianggap menjadi 2 (dua) subjek hukum. Sehingga menjadikan suami istri sah sebagai pendiri Perseroan Terbatas.

Apabila syarat objektif dan subjektif dari perjanjian terpenuhi. Maka dari itu ketentuan Peraturan Perundang-Undangan maupun teori perjanjian serta perkawinan tidak ada larangan bagi suami istri untuk menjadi subjek hukum dalam pendirian Perseroan Terbatas. sehingga menjadikan suami istri sah sebagai pendiri Perseroan Terbatas.

#### **b. Akibat Hukum Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas Oleh Suami Istri**

Pada hakikatnya kepemilikan saham Perseroan Terbatas oleh suami istri tidak dilarang oleh UUPT Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas. Dengan syarat suami istri tersebut telah melakukan pemisahan terhadap harta kekayaan mereka sehingga mereka da-

pat bertindak sebagai dua subjek hukum.

Apabila sebagai pemegang saham, suami istri tidak melakukan pemisahan harta mereka, maka harta kekayaan yang dijadikan sebagai modal awal pendirian PT merupakan harta gono-gini (harta bersama), sehingga menjadikan suami istri sebagai satu subjek hukum, dan bertanggung jawab secara pribadi terhadap perikatan dan kerugian yang ditimbulkan oleh Perseroan serta menjadikan tanggungjawab PT menjadi tidak terbatas lagi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UUPT Tahun 2007, apabila Perseroan Terbatas dinyatakan pailit oleh Pengadilan dan hasil penjualan dari harta kekayaan Perseroan Terbatas tidak mencukupi untuk melunasi hutang-hutang Perseroan Terbatas, maka para pemegang saham tidak ikut bertanggung jawab untuk menutupi kekurangan-kekurangan dari pelunasan Perseroan Terbatas tersebut.

Apabila dalam hal seorang debitor yang terikat dalam suatu perkawinan, mengalami kepailitan menurut ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, maka Kepailitan itu meliputi istri atau suami dari debitor pailit yang menikah dalam persatuan harta. Persatuan harta yang dimaksud adalah harta bersama yang ketentuannya terdapat pada Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kecuali para pihak yang terikat perkawinan itu menentukan lain, yaitu dengan perjanjian kawin.

Harta pailit tidak hanya meliputi harta benda suami istri yang berada dalam persatuan (harta bersama), tapi juga meliputi seluruh harta kekayaan suami istri diluar persatuan.

Hal ini turut berlaku dengan sendirinya yaitu pemegang saham ikut memikul resiko secara bersama dengan Perseroan untuk membayar utang Perseroan dari harta pribadi pemegang sa-

ham yang bersangkutan. Dalam hal-hal tertentu tidak menutup kemungkinan hapusnya tanggung jawab terbatas apabila suami istri sebagai pendiri Perseroan Terbatas, dan salah satu dari mereka membuat utang atas nama Perseroan, maka tanggung jawab pemegang saham tembus menjangkau harta pribadinya.<sup>27</sup>

## **2. Kedudukan harta suami istri dalam Perseroan Terbatas**

### **a. Penempatan Harta Suami Istri Pada Perseroan Terbatas**

Rumusan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas pada dasarnya mengandung inti dan mempunyai tujuan yang sama dengan rumusan-rumusan perkawinan dari para ahli. Sebagai ikatan lahir, perkawinan menimbulkan hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri.

Suatu perkawinan akan menimbulkan akibat hukum, selain terhadap suami istri juga terhadap harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Setelah terjadinya perkawinan, maka kedudukan harta benda 2 (dua) orang yang saling mengikatkan diri dalam ikatan perkawinan akan berubah. Harta benda perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 sampai dengan Pasal 37.

Sebuah ikatan perkawinan menyebabkan adanya harta bersama antara suami istri. Tetapi Ahmad Rofiq menjelaskan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.<sup>28</sup> Mengenai harta bersama Suami atau istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap harta bersama mereka.

Pasal 119 KUH Perdata juga menentukan bahwa, mulai pada saat per-

kawinan dilangsungkan, secara hukum telah berlaku kesatuan bulat antara kekayaan suami dan istri. Persatuan harta kekayaan selama dalam perkawinan tidak boleh diubah tanpa persetujuan antara suami dan istri. Jika suami istri bermaksud membuat penyimpangan dari ketentuan tersebut, maka suami istri dapat membuat perjanjian kawin.<sup>29</sup>

Tetapi Dalam hukum islam tidak mengenal percampuran harta kekayaan antara suami dan istri karena perkawinan, kecuali adanya “syirkah” harta kekayaan istri tetap menjadi milik istri dan dikuasai sepenuhnya oleh istri, demikian juga dengan harta kekayaan suami tetap menjadi hak milik suami dan dikuasai sepenuhnya oleh suami.<sup>30</sup>

Dengan demikian wanita yang bersuami tetap dianggap cakap dalam bertindak tanpa bantuan suami dalam segala hal, termasuk dalam kepengurusan harta benda, sehingga ia dapat melakukan segala perbuatan hukum dalam masyarakat.<sup>31</sup>

Berdasarkan prinsip yang mendasari pendirian Perseroan Terbatas yaitu mensyaratkan adanya minimal 2 (dua) orang pendiri, maka pasangan suami istri yang tidak membuat perjanjian kawin mengenai pemisahan harta tidak dapat mendirikan Perseroan karena suatu perkawinan akan menimbulkan adanya harta perkawinan atau harta bersama. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Mengenai harta bersama tersebut, Suami istri atas persetujuan atau kesepakatan bersama dapat membuat suatu perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan.

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, menunjang kegiatan usahanya dengan modal dasar yang terbagi atas

<sup>27</sup> Yahya Harahap, *Op Cit*, hal. 76

<sup>28</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997, hal. 201

<sup>29</sup> *Ibid*, hal. 93

<sup>30</sup> Rosnidar Sembiring, *Op Cit*, hal. 95-96

<sup>31</sup> *Ibid*, hal. 69-70

saham. Dalam mendirikan Perseroan Terbatas setiap pendirinya wajib menyetorkan modal kedalam Perseroan Terbatas.<sup>32</sup>

Pendirian Perseroan tunduk kepada hukum perikatan atau hukum perjanjian. Pendirian Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan perjanjian merupakan penegasan prinsip yang berlaku pada UUPT 2007. Karena itu pendirian Perseroan mempunyai lebih dari 1 (satu) pemegang saham. Hal ini membawa konsekuensi bahwa kesepakatan dalam mendirikan Perseroan Terbatas adalah sebuah perjanjian.

Modal yang disetorkan dalam Pendirian Perseroan Terbatas harus dipisahkan dari harta kekayaan pendirinya sebagai pemegang saham Perseroan, suami istri tersebut masing-masing memiliki nominal saham. Dan saham tersebut tidak boleh dimiliki oleh 1 (satu) orang.

Apabila pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 bulan atau melampaui jangka waktu yang ditentukan, maka pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak berkepentingan, Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak memberikan definisi dari modal. Undang-Undang ini hanya menjelaskan bahwa modal dasar Perseroan Terbatas terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Modal dasar Perseroan Terbatas paling sedikit Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Adanya suatu kesepakatan suami istri dalam menempatkan harta kekayaan mereka dalam pendirian Perseroan Terbatas berupa saham yang dimiliki oleh masing-masing dapat be-

rasal dari harta bersama ataupun harta bawaan. Apabila saham Perseroan berasal dari harta bersama tanpa perjanjian kawin konsekuensinya pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan.

Pada dasarnya Perseroan Terbatas yang didirikan suami istri dengan harta bersama, akan berakibat terhadap saham Perseroan nantinya. Hal tersebut menyebabkan suami istri tergolong kepada pemegang saham tunggal. Dengan itu diperlukan perjanjian kawin berupa pemisahan harta agar dalam penyetoran modal suami istri dapat bertindak sebagai 2 (dua) subjek hukum.

Selain itu perjanjian kawin juga berdampak terhadap modal suami istri yang disetor. Dengan terpisahnya harta suami istri yaitu dengan modal masing-masing, hal tersebut dapat menghindari adanya maksud kepentingan pribadi, yang dapat merugikan Perseroan Terbatas.

#### **b. Implikasi Hukum Penempatan Harta Suami Istri Pada Perseroan Terbatas Terhadap Terjadinya Perceraian dan Pewarisan**

Perihal Pendirian Perseroan Terbatas oleh suami istri, Notaris mempunyai beberapa pendapat dalam bersikap terhadap permohonan pendirian Perseroan oleh suami istri. Salah satu sikap notaris adalah Notaris melayani pendirian Perseroan Terbatas yang pendirinya adalah suami istri, meskipun mereka tidak membuat perjanjian kawin, serta juga tidak memasukkan pihak ketiga atau lebih.<sup>33</sup>

Suami istri yang datang ke Kantor Notaris dianggap telah memisahkan sebagian harta bersama mereka, pemisahan harta ini hanya sebatas saham yang mereka setorkan sebagai modal awal pendirian PT, sehingga saham yang

<sup>32</sup> Rachmadi Usman, *Op cit*, hal. 48

<sup>33</sup> Habib Adjie, *Menjalin pemikiran Pendapat Tentang Kenotariatan (kumpulan tulisan)*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2013, hal. 1

mereka tempatkan pada Perseroan Terbatas, telah terpisah dari harta gono gini (harta bersama).<sup>34</sup> Hal ini berlangsung sampai suami istri tersebut bercerai atau salah satu atau keduanya meninggal dunia, sehingga terjadilah pewarisan.

Saham merupakan sejumlah uang yang di investasikan oleh investor dalam suatu Perseroan. Atas investasi itu pada umumnya pemegang saham mendapatkan keuntungan dari Perseroan dalam bentuk dividen sebanding dengan jumlah uang yang diinvestasikannya.<sup>35</sup> Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut *dividen* yang besarnya tergantung pada besar-kecilnya keuntungan yang diperoleh Perseroan Terbatas.

Menurut Notaris Muhammad Ishaq, SH Apabila terjadi perceraian, maka saham suami istri tidak termasuk kepada objek harta gono gini (harta bersama), karena pemisahan harta hanya sebatas saham. Maka saham tersebut tidak akan dibagi karena saham istri akan tetap menjadi saham istri begitu juga sebaliknya dengan saham suami. Dan masing-masing suami istri tidak berhak terhadap deviden usaha tersebut.<sup>36</sup>

Selain itu apabila salah satu meninggal dunia (suami/atau istri), maka jatuhlah pewarisan yang mana suami atau istri berhak atas setengah dari harta bersama, ditambah dengan hak suami atau istri dari harta warisan suami atau istri. Apabila kedua suami istri itu meninggal dunia maka terbuka pewarisan terhadap ahli waris suami atau istri.<sup>37</sup>

Berdasarkan Pasal 833 KUH Perdata menentukan bahwa ahli waris dengan sendirinya, karena hukum mem-

peroleh hak milik atas segala barang, segala hak, dan segala piutang si meninggal. Segala hak disini bisa berarti saham, sehingga demikian saham dapat diwariskan.

Objek Waris berupa saham mempunyai ketentuan-ketentuan khusus dalam rangka peralihannya, hal ini disebabkan karena Saham bukan merupakan benda berwujud disamping pemindahan haknya tidak bisa dilakukan dengan cara penyerahan langsung melainkan harus tetap berdasarkan ketentuan Perseroan Terbatas yang berlaku di Indonesia.<sup>38</sup>

Mengenai mekanisme prosedural pewarisan saham tidak ditentukan secara eksplisit dalam UU No 40/2007 (“UUPT”), namun UUPT sendiri menentukan bahwa pemindahan hak atas saham yang berkenaan dengan kewarisan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang.

Berdasarkan Pasal 56 ayat (3) UUPT, yaitu direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak.

Terkait dengan saham sebagai objek waris, menurut Pasal 52 ayat (5) UUPT 2007 jika saham Perseroan Terbatas dimiliki oleh lebih dari satu orang (ahli waris lebih dari satu), maka harus ditunjuk salah satu dari mereka untuk mewakili pemegang saham.

Namun berdasarkan artikel<sup>39</sup> yang dikutip dari pendapat Notaris Irmade-

<sup>34</sup> Wawancara dengan Notaris Muhammad Ishaq, SH, tanggal 13 Februari 2019 di Padang

<sup>35</sup> *Ibid.*, hal 257

<sup>36</sup> *ibid.*

<sup>37</sup> *ibid.*

<sup>38</sup> Anonim, *Prosedur Formil Pengalihan Saham Karena Pewarisan*, dalam : <http://www.gultomlaw-consultants.com>, diakses pada tanggal 30 Januari 2019.

<sup>39</sup> *Ibid.*

vita, di antara ahli waris juga bisa dibuat suatu kesepakatan untuk membagi saham yang menjadi objek waris tersebut sehingga masing-masing saham terdaftar atas nama setiap ahli waris. Hal ini berarti tidak ada pembatasan porsi jika salah satu anaknya berjenis kelamin wanita.

### **C. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan :

1. Menurut penulis Perseroan Terbatas boleh didirikan oleh suami istri, asalkan suami istri tersebut membuat perjanjian kawin mengenai pemisahan harta kekayaan mereka. Karena dengan pemisahan harta mereka dapat bertindak sebagai dua subjek hukum. Apabila suami istri tidak membuat perjanjian kawin, Konsekuensinya menjadikan suami istri sebagai satu subjek hukum, dan bertanggung jawab secara pribadi terhadap perikatan dan kerugian yang ditimbulkan oleh Perseroan serta menjadikan tanggungjawab PT menjadi tidak terbatas lagi. Apabila dalam hal Perseroan Terbatas mengalami kepailitan maka Kepailitan itu meliputi istri atau suami yang menikah dalam persatuan harta. Harta pailit tersebut tidak hanya meliputi harta benda suami istri yang berada dalam persatuan (harta bersama), tapi juga meliputi seluruh harta kekayaan suami istri diluar persatuan yang akan dijadikan sebagai bentuk pertanggungjawabannya.
2. Suami istri yang datang ke Kantor Notaris dianggap telah memisahkan sebagian harta bersama mereka, pemisahan harta ini hanya sebatas saham yang mereka setorkan sebagai modal awal pendirian PT, sehingga saham yang mere-

ka tempatkan pada Perseroan Terbatas, telah terpisah dari harta gono gini (harta bersama). hal ini berlangsung sampai suami istri tersebut bercerai atau salah satu atau keduanya meninggal dunia, sehingga terjadilah pewarisan. Apabila terjadi perceraian, maka saham suami istri tidak termasuk kepada objek harta gono gini (harta bersama). Maka saham tersebut tidak akan dibagi karena saham istri akan tetap menjadi saham istri begitu juga sebaliknya dengan saham suami. Selain itu apabila salah satu meninggal dunia (suami/atau istri), maka jatuhlah pewarisan yang mana suami atau istri berhak atas setengah dari harta bersama, ditambah dengan hak suami atau istri dari harta warisan suami atau istri. Apabila kedua suami istri itu meninggal dunia maka terbuka pewarisan terhadap ahli waris suami atau istri.

### **D. Saran**

Diharapkan Pemerintah sebagai pembuat Undang-Undang dapat meninjau kembali Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, karena Undang-Undang tersebut menimbulkan kekosongan serta keraguan mengenai subjek hukum Pendirian PT. Diharapkan ada penegeasan yang jelas terhadap isi Pasal 7 ayat (1) UUPT tersebut, supaya masyarakat mendapat kepastian hukum mengenai pendirian PT agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya.

Dan terhadap suami istri yang akan mendirikan Perseroan Terbatas hendaknya membuat perjanjian kawin terlebih dahulu, agar terjadi pemisahan harta antar keduanya. Sehingga suami istri sah dalam menjadi pendiri Perseroan Terbatas.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Presindo, 1992  
Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015,

- Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Cet. I, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000
- Ardi Hanum Bratakusuma, *Kedudukan Hukum Harta Bersama Suami Istri setelah putusan Pailit*, 2016
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000
- Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007*, Jakarta : Jala Permataaksara, 2016
- Chidir Ali, *Badan Hukum*, Bandung : Alumni, 1991
- Kurniawan, *Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif*, Jurnal Hukum Bisnis Universitas Mataram
- Kurniawan, *Hukum Perusahaan (Karakteristik Badan usaha Berbadan Hukum dan tidak Berbadan Hukum di Indonesia)*
- Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*
- Riduan Syahrani, Cetakan I : *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung : Alumni, 1985
- Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2016
- Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas disertai dengan ulasan menurut UU No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas*, Cet ke I, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995
- Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas*, Bandung: CV Nuansa Aulia, 2012
- Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015

### **Jurnal**

- Ardi Hanum Bratakusuma, *Kedudukan Hukum Harta Bersama Suami Istri setelah putusan Pailit*, 2016, Jurnal Diponegoro Law Review
- Christiana Tri Budhayati, *Mengenal Hukum Perdata di Indonesia*, Fakultas hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 2017

### **Internet**

- <http://www.gultomlawconsultants.com/prosedur-formil-pengalihan-saham-karena-pewarisan/> (diakses Pada tanggal 30 Januari 2019, Pada jam 14.00 wib)
- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl1057/suami-istri-mendirikan-pt>, (dikunjungi pada tanggal 28 Januari 2019, jam 17.00 wib)
- <http://old.presidentpost.id/2013/04/01/kedudukan-suami-istri-dalam-hukum-perusahaan> (dikunjungi pada tanggal 14 Januari 2019, jam 17.00)